



EFEKTIVITAS DAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG

Ricky Handriana

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: rickyhanriana2000@gmail.com

Received: Feb 04, 2022, Accepted: Mach 15, 2022 /Published: April 30, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.7608>

ABSTRACT

Strategically, food crops are the most important part in maintaining the stability of food security and people's welfare, so that in maintaining this, government policies are needed to protect the sustainability of food agricultural land from the conversion of functions that occur due to massive development. Through the existence of regional autonomy which gives local government authority to regulate their respective regional households, the local government of Karawang Regency has issued a policy regarding the protection of sustainable food agricultural land through regional regulation number 1 of 2018, but in its implementation these regional regulations do not apply optimally. Through juridical-normative research using the Statute Approach and the conceptual approach, which resulted that the Karawang regency regional regulation number 1 of 2018 could be enforced because it was in accordance with the rules contained in Law number 12 of 2011 concerning the establishment of laws and regulations, but in its implementation the regional regulations cannot run effectively due to the absence of implementing regulations which are delegated by the articles in the regional regulations.

Keywords: *Laws and Regulation; Regional Regulations; Sustainable food agricultural land.*

ABSTRAK

Secara strategis lahan pertanian pangan merupakan bagian terpenting dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam menjaga hal tersebut sangat diperlukan kebijakan pemerintah untuk melindungi keberlangsungan lahan pertanian pangan dari alih fungsi yang terjadi karena pembangunan yang masif. Melalui adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing pemerintah daerah Kabupaten Karawang telah mengeluarkan kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, namun dalam pelaksanaannya peraturan daerah tersebut tidak berlaku secara maksimal.

Melalui penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menghasilkan penelitian bahwa peraturan daerah Kabupaten Karawang nomor 1 tahun 2018 dapat diberlakukan karena sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan, namun dalam pelaksanaannya peraturan daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif karena ketiadaan peraturan pelaksana yang di delegasikan oleh pasal-pasal dalam peraturan daerah tersebut.

Kata kunci: Peraturan Perundang Undangan; Peraturan Daerah; Lahan pertanian pangan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Karawang adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 175.327 Hektare¹. Pada 2016 tercatat Kabupaten Karawang memiliki hamparan lahan pertanian sawah yang luas yaitu seluas 95.905 Hektare² yang menghasilkan lebih dari satu juta ton padi dalam satu tahun. Hal ini menempatkan Kabupaten Karawang menjadi penghasil tanaman padi ke dua terbesar di Indonesia setelah Kabupaten Indramayu. Namun menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang pada tahun 2020 Karawang mengalami penurunan luas lahan panen tanaman padi sebanyak 7000 Hektare lebih dari tahun 2018. Secara nasional luas lahan panen di Indonesia mengalami penurunan hingga 20.000 Hektare pada 2020. Hal inipun yang mengakibatkan turunnya hasil panen tanaman padi menjadi di bawah satu juta ton untuk di kabupaten karawang saja.

Penurunan jumlah luas lahan pertanian tanaman padi diakibatkan banyak faktor salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, *Statistik Daerah Kabupaten Karawang 2021*, Cv. Hegar, Karawang, 2021, hlm.1.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, *Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Karawang (Hektar), 2014-2016*, <https://karawangkab.bps.go.id/indicator/53/49/1/luas-lahan-sawah-menurut-kecamatan-dan-jenis-pengairan-di-kabupaten-karawang.html> . diakses pada 26 Januari 2022

lahan non-pertanian³ yang diakibatkan adanya dinamika pertumbuhan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan⁴. Alih fungsi lahan merupakan proses perubahan dalam penggunaan lahan dari penggunaan dari tujuan tertentu menjadi penggunaan lain yang berbeda dari sebelumnya .

Pengalihfungsian suatu lahan biasanya akan menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Baik dari segi ekonomi, sosial dan segi kehidupan lainnya. Salah satu contoh dampak dari segi ekonomi dan sosial adalah dengan berubahnya mata pencaharian⁵, masyarakat sekitar, yang dahulu bekerja sebagai petani karena terdampak oleh alih fungsi lahan maka masyarakat harus mencari usaha lain agar tetap bisa berpenghasilan. Hal ini mengharuskan adanya regulasi atau kebijakan pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas lahan pangan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan kemajuan pembangunan.

Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang lahir karena didasari oleh Undang Undang Tentang Penataan ruang menjadikan landasan aturan dalam menjaga stabilitas lahan pangan. Berdasarkan data dari Kementerian pertanian Republik Indonesia pada tahun 2021 dari total 514 daerah kabupaten/kota di Indonesia hanya baru 57.98% yang sudah memiliki Peraturan Daerah yang menetapkan mengenai luas lahan pertanian

³ Aditya Wicaksono, *Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah*, JAP: Jejaring Administrasi Publik, Volume. 12 Nomor 1, Juni 2020, <https://e-journal.unair.ac.id/JAP/article/view/23315> diakses 25 Januari 2022, Hlm. 91

⁴ Retno Kusniati, *Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 6 Nomor 2, Maret 2015, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/issue/view/363> diakses 25 Januari 2015, Hlm. 1.

⁵ Dwi Prasetya, *Dampak Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Ke Tambak Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Cebilek Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*, Library Universitas Negeri Semarang, Skripsi, November 2015, <http://lib.unnes.ac.id/20579/> diakses 25 Januari 2022, Hlm. 6.

pangan berkelanjutan⁶. Kabupaten Karawang salah satu kabupaten yang sudah memiliki Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 yang selanjutnya akan disebut Perda 1 Tahun 2018.

Dalam beberapa pasalnya Perda 1 Tahun 2018 mendelegasikan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaannya. Namun sampai 4 tahun berlalu peraturan Bupati tidak kunjung ditetapkan. Hal inilah yang membuat Perda 1 tahun 2018 dalam implementasiannya tidak efektif dan optimal serta dapat menimbulkan masalah hukum baru dikemudian hari.

METODOLOGI

Metode penelitan merupakan cara mendapatkan data penelitian mengenai isu penelitian dari banyak aspek⁷. Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis-normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana metode ini dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti undang undang dan atau regulasi yang terkait serta buku-buku, artikel dan pustaka lainnya, yang bertujuan mencari hubungan antara hukum dengan norma dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan lalu menguraikan secara deskriptif guna menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu kondisi hukum dari hasil penelitian mengenai efektifitas keberlakuan hukum.

⁶ Sistem Informasi Rekomendasi dan Pemantauan Penetapan LP2PB, *Perkembangan Perda PLP2PB Kabupaten/ Kota*, <http://sikomantap.psp.pertanian.go.id/monitoring/lp2b/rules> diakses 26 Januari 2022

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm. 55

PEMBAHASAN

A. Pembentukan dan Keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Setiap Pemerintah daerah Kabupaen/Kota di berikan wewenang oleh undang- undang untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai kewenangan untuk mengatur rumah tangga daerah masing masing⁸, dimana setiap peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/ walikota⁹.

Setiap peraturan daerah Kabupaten/ Kota dalam pembentukannya harus melalui beberapa tahapan antara lain perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan daerah¹⁰. Rencana pembentukan peraturan daerah dapat diajukan oleh pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/ kota ataupun dapat diajukan oleh pihak legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ kota. Dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah kabupaten/ kota harus disertai dengan adanya naskah akademik dan/ atau penjelasan dan keterangan mengenai rencana aturan tersebut.

Dalam pembentukannya Peraturan Daerah Kabupaten/ kota harus memperhatikan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan, menurut I.C Van der Vlies (yang dikutip oleh Prof. Maria Farida dalam bukunya) asas asas pembentukan peraturan negara yang baik dapat di bagi kedalam 2 bagian yaitu:

1. Asas Formal

- Asas Tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)

⁸ A. Zarkasi, *Pembentukan eraturan Daerah Berdasarkan peraturan Perundang undangan*, INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 4, April 2010, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371> diakses 27 Januari 2022, Hlm. 104

⁹ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82) Hlm. 3

¹⁰ Dalinama Telaumbanua, *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota*, Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume 4 Nomor 1, April 2018, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/279/159> diakses 27 Januari 2022, Hlm. 96

Ricky Handriana | Efektivitas dan Keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...

- Asas lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)
 - Asas Perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
 - Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
 - Asas Konsensus (*het beginsel van consensus*)
2. Asas Material
- Asas Terminologi dan sistematika yang benar
 - Asas dapat dikenali
 - Asas kesamaan dalam hukum
 - Asas kepastian hukum
 - Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual¹¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pada pasal 5 asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang undangan ialah :

1. **Asas kejelasan tujuan:** setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memiliki tujuan yang hendak dicapai dengan jelas
2. **Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat:** setiap peraturan perundang undangan harus di bentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.
3. **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan muatan:** dalam pembentukn peraturan perundang undangan harus memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis perturan perundang undangannya.
4. **Asas dapat dilaksanakan:** setiap peraturan perundang undangan harus memperhatikan ke efektifitasannya di dalam masyarakat
5. **Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan:** adanya manfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam peraturan perundang undangan yang dibentuk
6. **Asas Kejelasan rumusan:** dalam pembentukan peraturan perundang undangan harus memperhatikan teknis penyusunan, sistematika dan

¹¹ Maria Farida Indratis, *Ilmu Perundang Undangan Buku 2 (proses dan teknik pembentukannya)*, Cet. Ke-15, PT. Kanisius, Jakarta, 2017, Hlm. 228

pemilihan kata agar dikemudian hari setelah di sahkan tidak menimbulkan spekulasi dan tafsiran dalam pelaksanaannya.

7. **Asas Keterbukaan:** dalam prosesnya pembentukan peraturan perundang undangan harus terbuka sehingga memberikan kesempatan masyarakat untuk turut berpartisipasi¹².

Asas-asas di atas merupakan landasan bagi setiap pembentukan peraturan perundang undangan dalam hal ini Peraturan daerah kabupaten/kota serta sebagai pijakan dasar dalam pembentukannya, selain itu konsep Pancasila sebagai norma dasar atau *Groundnorm* merupakan hal yang penting dan utama yang harus diperhatikan dalam pembentukannya.

Peraturan Perundang undangan dalam hal ini peraturan daerah kabupaten/kota selain harus memenuhi asas-asas di atas setidaknya harus memiliki 3 (tiga) anggapan atau dasar pemikiran sesuai dengan teori keberlakuan peraturan perundang undangan, diantaranya *Pertama* Berlaku secara yuridis, *Kedua* Berlaku secara sosiologis, *ketiga* berlaku secara filosofis¹³.

Berlaku secara yuridis sendiri dapat diartikan bahwa suatu norma hukum itu ditetapkan berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi seperti teori yang dikemukakan oleh *Hans Kelsen*, bahwa penetapan suatu norma hukum berdasarkan norma hukum yang superior, selain itu keberlakuan secara yuridis dapat dilihat dari sifatnya yang mengikat bagi masyarakat, terakhir keberlakuan secara yuridis dapat dilihat dari pembentukan hukum tersebut sesuai dengan hukum yang

¹² Undang-Undang Republik Indonesia *Op. Cit* Hlm. 5

¹³ Muhamad Hasan, *et al.*, *Keberlakuan Produk Hukum Daerah Tanpa Prosedur Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Halu Oleo Legal Research, Volume 1 Nomor 1, April 2019, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6149> Diakses 29 Januari 2022, Hlm. 28

berlaku dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yang memiliki sifat otoritatif¹⁴.

Sedangkan keberlakuan secara sosiologis dapat dilihat dari efektivitas, dimana hukum tersebut dapat diberlakukan dimasyarakat dengan diterima secara baik ataupun berlaku berdasarkan adanya paksaan dari penguasa. Yang terakhir keberlakuan secara filosofis dapat dilihat dari kesesuaian hukum tersebut dengan hukum yang dicita-citakan¹⁵.

B. Keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut Perda PLP2B bila dikaitkan dengan teori keberlakuan diatas sudah dapat memenuhinya. Dalam konsideran Perda PLP2B mencantumkan **landasan filosofis** pada bagian konsideran menimbang mengenai adanya keinginan untuk pencegahan alih fungsi lahan hal ini dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan adanya kedaulatan dan ketahanan pangan baik untuk daerah Kabupaten Karawang umumnya bagi ketahanan dan kedaulatan pangan nasional .

Serta adanya **landasan sosiologis**, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, sebuah hukum harus memiliki efektivitas keberlakuannya di dalam masyarakat, sehingga aturan tersebut memiliki daya ikat di masyarakat, keberlakuan secara

¹⁴ Muhtadi, *TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi Kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung)*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Oktober 2015, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/380> diakses 30 Januari 2022, Hlm. 214

¹⁵ Muhammad Syirazi Neyasyah, *Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, University of Bengkulu law journal, Volume 4 Nomor 1, April 2019, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/7282/3656> diakses 30 Januari 2022, Hlm. 27

Ricky Handriana | Efektivitas dan Keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...

sosiologis dapat terbentuk bila aturan yang dibentuk merupakan berasal dari fenomena sosial yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Dalam Perda PLP2B menyatakan bahwa karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang dapat mengakibatkan adanya alih fungsi, degradasi dan fregmentasi terhadap lahan pertanian. Dan berdasarkan teori keberlakuan hukum yaitu keberlakuan secara yuridis dimana dalam Perda PLP2B dalam konsideran Mengingat menyatakan bahwa aturan tersebut di bentuk berdasarkan aturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta aturan-aturan lainnya .

C. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018

Efektivitas berasal dari kata efektif dimana dapat diartikan sebagai ketercapaian suatu tujuan yang telah di tentukan¹⁶. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Ke-efektifan suatu peraturan perundang undangan, diantaranya yaitu¹⁷, *Pertama* faktor hukumnya sendiri hal ini berkaitan dengan pelaksanaannya. *kedua* faktor penegak hukum, hal ini berkaitan dengan lembaga penegakkan hukum, aparat penegak hukum serta segala wewenang yang dimiliki penegak hukum. *Ketiga* faktor sarana yang mendukung bagi penegak hukum seperti sumber daya manusia yang terampil dan teknologi yang dibutuhkan. *Keempat* faktor masyarakat, aturan hukum itu lahir karena adanya masyarakat sehingga masyarakat menjadi faktor yang penting

¹⁶ Sri Sudono Saliro, *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa*, Mahkamah: Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Islam, Volume 3 Nomor 2, Desember 2018, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/362> diakses 30 Januari 2022, hlm. 194

¹⁷ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Volume 18 Nomor 2, Desember 2018, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23> diakses 30 Januari 2022, Hlm. 7

Ricky Handriana | Efektivitas dan Keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...

bagi ke-efektivan sebuah aturan hukum, yang mana hal ini berkaitan dengan baik buruknya perilaku masyarakat terhadap aturan hukum tersebut. *Kelima* faktor kebudayaan, pada dasarnya nilai nilai dalam aturan hukum merupakan rangkuman dari konsep yang berlaku dimasyarakat yang harus diserasikan antara nilai yang baik dan nilai yang buruk.

Keberadaan Perda PLP2B merupakan suatu hal yang sangat diperlukan terlebih dengan masifnya pembangunan di Kabupaten Karawang, Perda PLP2B menjadikan suatu landasan mempertahankan lahan pangan dari alih fungsi . Dalam Perda PLP2B disitu dijelaskan bahwa luas lahan pertanian berkelanjutan dan luas lahan cadangan pertanian berkelanjutan sebesar 87.253 Hektare yang di tetapkan¹⁸. Dimana seluas 85.339 Hektare menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan sisanya lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Karawang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Karawang.

Pada saat ini menurut data, Kabupaten Karawang masih memiliki 97.000 Hektare lahan pertanian. Jika dilihat dari luas yang di tetapkan yaitu sebesar 87.253 Hektare, Dimana seluas 85.339 Hektare menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan masih ada lahan pertanian sebesar 10.000 Hektare yang dapat di alih fungsikan. 10.000 Hektare ini tidak dimasukkan dalam lahan yang di lindungi untuk pertanian pangan berkelanjutan karena lahan ini merupakan lahan dengan kelas zona kuning. Dimana zona ini dapat dialih fungsikan untuk kebutuhan lain seperti untuk industrial atau perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Karawang.

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 1)

Ricky Handriana | Efektivitas dan Keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...

Untuk Luas lahan yang ditetapkan dalam Perda PLP2B tersebut cukup besar yaitu hampir dari setengah luas kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang saat ini memiliki luas wilayah 175.327 Hektare. Adapun luas yang sudah dipakai untuk pengembangan industri seluas 13.718 Hektare atau 7,85 % dari luas Kabupaten Karawang yang terbagi atas 12 Kawasan Industri¹⁹. Dalam Perda PLP2B mengenai luas dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan dan luas lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan akan diatur dengan peraturan Bupati. Untuk hal ini, peraturan Bupati tersebut belum ada dan diberlakukan. Dengan begitu di kabupaten tidak memiliki landasan hukum secara spesifik luas dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi.

Tidak hanya itu ada beberapa pasal lain yang mendelegasikan aturan pelaksanaannya kepada Peraturan Bupati seperti halnya dalam pasal 15 yang menjeaskan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pasal 14 yang mana ketentuan tata cara dari pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut akan diatur dalam peraturan Bupati. Pasal berikutnya mengenai tata cara pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan pada pasal 30 Perda PLP2B yang dimana pasal tersebut mendelegasikan tata caranya kepada peraturan Bupati.

Dari tidak adanya aturan-aturan pelaksana tersebut membuat Perda PLP2B ini menjadi tidak efektif, karena tidak dapat memaksimalkan untuk mencapai tujuan dari adanya Perda PLP2B tersebut. Jika kita melihat kembali kepada faktor yang dapat mempengaruhi ke-efektifan dari pertaturan perundang undangan pada

¹⁹ Kementerian Perindustrian, *Daftar Kawasan Insutri*, <https://kemenperin.go.id/kawasan> diakses pada 31 Januari 2022

halaman sebelumnya dimana faktor hukum itu sendiri lah yang mempengaruhi efektivitas dari Perda PLP2B.

SIMPULAN

Keberadaan Perda PLP2B merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah Kabupaten Karawang terhadap keberlangsungan lahan pertanian pangan terhadap adanya ancaman alih fungsi karena pembangunan. Dalam pembentukannya Perda PLP2B pemerintah daerah kabupaten Karawang telah memperhatikan segala ketentuannya dan asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan sesuai dengan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2011. Implementasi Perda PLP2B kurang efektif hal ini berkaitan dengan tidak adanya aturan pelaksana yang di delegasikan dari beberapa pasal dalam Perda PLP2B tersebut, yang mana pasal-pasal tersebut sangat berpengaruh terhadap ketercapaian dari tujuan dibuatnya Perda PLP2B tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2021, *Statistik Daerah Kabupaten Karawang 2021*, Cv. Hegar, Karawang
- Maria Farida Indratis, 2017, *Ilmu Perundang Undangan Buku 2 (proses dan teknik pembentukannya)*, Cet. Ke-15, PT. Kanisius, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, Mataram University Press, Mataram.
- Dwi Prasetya, 2015, *Dampak Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Ke Tambak Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial, Uniersitas Negeri Semarang, Semarang.
- A. Zarkasi, Pembentukan eraturan Daerah Berdasarkan peraturan Perundang undangan, *INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 4, April 2010, <https://online->

Ricky Handriana | Efektivitas dan Keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...

journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371 diakses tanggal 27 Januari 2022.

Aditya Wicaksono, Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah, *JAP: Jejaring Administrasi Publik*, Volume. 12 Nomor 1, Juni 2020, <https://e-journal.unair.ac.id/JAP/article/view/23315> diakses tanggal 25 Januari 2022.

Dalinama Telaumbanua, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Volume 4 Nomor 1, April 2018, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/279/159> diakses tanggal 27 Januari 2022.

Muhamad Hasan, *et al.*, Keberlakuan Produk Hukum Daerah Tanpa Prosedur Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Halu Oleo Legal Research*, Volume 1 Nomor 1, April 2019, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6149> Diakses tanggal 29 Januari 2022.

Muhammad Syirazi Neyasyah, Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *University of Bengkulu law journal*, Volume 4 Nomor 1, April 2019, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/7282/3656> diakses tanggal 30 Januari 2022.

Muhtadi, TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi Kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung), *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Oktober 2015, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/380> diakses tanggal 30 Januari 2022.

Ricky Handriana | Efektivitas dan Keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...

Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Volume 18 Nomor 2, Desember 2018, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23> diakses tanggal 30 Januari 2022.

Retno Kusniati, Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 6 Nomor 2, Maret 2015, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/issue/view/363> diakses tanggal 25 Januari 2015.

Sri Sudono Saliro, Analisis Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa, *Mahkamah: Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Islam*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2018, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/362> diakses tanggal 30 Januari 2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 1)

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, *Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Karawang (Hektar), 2014-2016*, <https://karawangkab.bps.go.id/indicator/53/49/1/luas-lahan-sawah-menurut-kecamatan-dan-jenis-pengairan-di-kabupaten-karawang.html> . diakses pada 26 Januari 2022.

Kementerian Perindustrian, *Daftar Kawasan Insutri*, <https://kemenperin.go.id/kawasan> diakses pada 31 Januari 2022.

Sistem Informasi Rekomendasi dan Pemantauan Penetapan LP2PB, *Perkembangan Perda PLP2PB Kabupaten/ Kota*,

Ricky Handriana | Efektivitas dan Keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...

<http://sikomantap.psp.pertanian.go.id/monitoring/lp2b/rules>

diakses 26 Januari 2022.